



PENETAPAN
Nomor : 8 / Pdt.P / 2019 / PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Y.F WIDIYANTI

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tumahe, pada tanggal 26 November 1972, Agama Khatolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Hilir Kantor RT.001/RW.009, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Nba tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Nba, tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 24 Januari 2019, dalam register perkara Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.Nba, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **UWES** dan dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dikarunia anak-anak yang diberi nama :

- a. SIRILUS LIYANT REZTANO;
- b. TEODORUS TRICHINAS REYPASCA;

2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No.21/2000 tertanggal 2 Maret 2000;
- b. No.25/2003 tertanggal 28 April 2003;
3. Bahwa ternyata pada kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon yang tertulis **YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** padahal yang sebenarnya **Y.F WIDIYANTI**;
4. Bahwa atas kekeliruan diatas, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang tertulis **YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F WIDIYANTI**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran :
 - a. No.21/2000 tertanggal 2 Maret 2000;
 - b. No.25/2003 tertanggal 28 April 2003;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6108016611720004 tanggal 09 April 2018, an. Y.F WIDIYANTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. SIRILUS LIYANT REZTANO, No.21/2000, tanggal 2 Maret 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. TEODORUS TRICHINAS REYPASCA, No. 25/2003, tanggal 28 April 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Kawin antara UWES dan YOHANA FRANSISA WIDIYANTI No. 18/1999, tanggal 19 Oktober 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi An. Y.F WIDIYANTI, tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.6108010303100019, tertanggal 15 Maret 2017, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti P-1 s/d P-6, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **M. SUTADI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa kenal dengan suami Pemohon yang bernama **Uwes**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Hilir Kantor RT.001/RW.009, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang tertulis **YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F.WIDIYANTI**;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak yang akan diperbaiki berjumlah 2 (dua) orang yang bernama :
 - a. SIRILUS LIYANT REZTANO;
 - b. TEODORUS TRICHINAS REYPASCA;
- Bahwa Atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Nba



Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **UWES**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon merupakan Istri Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Hilir Kantor RT.001/RW.009, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang tertulis **YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F.WIDIYANTI**;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak yang akan diperbaiki berjumlah 2 (dua) orang yang bernama :
 - a. SIRILUS LIYANT REZTANO;
 - b. TEODORUS TRICHINAS REYPASCA;
- Bahwa Atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah mohon ijin memperbaiki **Nama Pemohon** pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan

Halaman 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **M.SUTADI** dan **UWES**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-6, yaitu berupa Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Hilir Kantor RT.001/RW.009, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Anak-Anak Pemohon tertera Nama Pemohon **YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F.WIDIYANTI**, berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi adalah nama orang yang sama (satu orang) yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", Ayat (3) " Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum dilakukan pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama **SIRILUS LIYANT REZTANO** dan **TEODORUS TRICHINAS REYPASCA** merupakan anak kandung **UWES (Bapak)** dan **Y.F.WIDIYANTI (Ibu)**. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama **Y.F.WIDIYANTI** dan telah digunakan oleh Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang dalam urusan administrasi, baik yang berkaitan dengan urusan sekolah maupun lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa Pemohon sekarang bermaksud untuk mengganti **Nama Pemohon** pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon, yaitu dari Nama **YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F.WIDIYANTI**, dengan alasan menurut Pemohon untuk kepentingan pengurusan administrasi pemohon, dan penggantian nama tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon untuk perbaikan **Nama YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F.WIDIYANTI**, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin mengganti nama Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka setelah Pemohon melaporkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan Nama Pemohon dari yang semula bernama **Nama YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F.WIDIYANTI**, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang tertulis **YOHANA FRANSISCA WIDIYANTI** diperbaiki menjadi **Y.F WIDIYANTI**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran :
 - a. No.21/2000 tertanggal 2 Maret 2000;
 - b. No.25/2003 tertanggal 28 April 2003;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ngabang pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN,S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

FENNY RESTIANTY, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan 1 Kali	Rp. 70.000,-
Exploit (PNBPN)	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)